

Judul : Pengaturan reforma agraria, Baleg ingin batasi penguasaan lahan
Tanggal : Sabtu, 19 September 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Pengaturan Reforma Agraria Baleg Ingin Batasi Penguasaan Lahan

FOTO: TEDY KOGEMAN/MILO



Saleh Partaon Daulay

ANGGOTA Badan Legislasi (Baleg) DPR Saleh Partaon Daulay mendorong pembatasan penguasaan lahan sawit agar masyarakat tidak kehilangan akses lahan pertanian. Ketimpangan penguasaan lahan di daerah semakin dirasakan Masyarakat dan jadi perhatian khusus dalam pembahasan RUU Pengaturan Reforma Agraria.

Saleh mengatakan, masyarakat lokal kerap berada pada posisi lebih lemah saat menghadapi persoalan administrasi pertanahan. Apalagi, pihak yang menguasai lahan dalam jumlah besar biasanya memiliki kemampuan administratif lebih baik dibandingkan warga lokal. Itu membuat warga kesulitan mempertahankan hak atas tanah yang mereka kelola.

Saleh mengungkapkan kondisi di daerah asalnya yang menunjukkan lahan pertanian masyarakat makin terbatas. Lahan persawahan dan perkebunan karet juga makin berkurang akibat perubahan lahan menjadi kebun sawit. "Perubahan itu membuat warga kehilangan sumber penghidupan utama dari sektor pertanian secara perlahan dan nyata," ungkapnya, Kamis (17/9/2026).

Kondisi itu, sambung Saleh, menunjukkan perlunya pengaturan batas penguasaan lahan agar kepemilikan tidak

terkonsentrasi pada segelintir pihak. Untuk itu, para pelaku usaha dan organisasi petani sawit perlu memberikan pandangan terkait pembatasan ini. Apakah perlu ada besaran maksimum untuk perseorangan, badan usaha, atau korporasi.

Selain itu, Saleh meminta RUU Pengaturan Reforma Agraria juga mengatur mekanisme pembatasan yang tidak menimbulkan gejolak di masyarakat. Cara membatasi penguasaan lahan wajib dirumuskan hati-hati agar tidak memicu konflik baru. Sehingga regulasi ini memberi kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Saleh menegaskan, masukan dan data dari para pemangku kepentingan sektor sawit sangat dibutuhkan Baleg untuk merumuskan kebijakan pertanahan. Kebijakan itu diharapkan mampu mencegah ketimpangan penguasaan lahan sekaligus menjaga akses masyarakat terhadap sumber penghidupan. "Pembahasan RUU tidak boleh berhenti pada aspek administratif saja," ingatnya.

Sejalan dengan usulan itu, anggota Baleg DPR Azis Subekti menegaskan, pembentukan RUU Pengaturan Reforma Agraria akan mengurangi ketimpangan penguasaan tanah. Ketimpangan kepemilikan lahan yang berlangsung sejak lama tentu saja menghambat produktivitas masyarakat dan kemajuan negara.

Azis menilai, pelaksanaan reforma agraria di Indonesia sudah terlambat jika melihat sejarah panjang kolonialisme dan pengalihan aset setelah kemerdekaan. Persoalan itu berkembang jadi konflik kompleks seiring munculnya berbagai regulasi sektoral. Padahal, tidak ada negara maju di dunia yang membiarkan ketimpangan pemilikan lahan terus terjadi. ■ PVB